WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 171 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN INVESTASI
PEMERINTAH DAERAH KOTA PEKANBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

Menimbang:

a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan perekonomian dan meningkatkan pendapatan daerah serta memberikan peluang kerja sama dalam berinvestasi, perlu dilakukan pengaturan terhadap pengelolaan investasi;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH KOTA PEKANBARU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Pekanbaru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Kota Pekanbaru.
6. Investasi Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru yang selanjutnya disebut investasi pemerintah daerah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan Investasi Langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam waktu tertentu.
7. Surat Berharga adalah saham dan/atau surat utang.

8. Investasi Langsung adalah penyertaan modal dan/atau pemberian pinjaman oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai kegiatan usaha.
9. Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang adalah bentuk Investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan.
10. Penyertaan Modal Daerah atas barang milik Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara.
11. Pemberian Pinjaman adalah bentuk Investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Layanan Umum Daerah milik Pemerintah Daerah lainnya dan masyarakat dengan hak memperoleh pengembalian berupa pokok pinjaman, bunga, dan/atau biaya lainnya.
12. Pengelola Investasi Pemerintah Daerah selanjutnya disebut pengelola investasi adalah pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah untuk investasi dalam bentuk uang, dan pejabat pengelola barang milik Daerah untuk investasi dalam bentuk barang.
13. Badan Usaha adalah Badan Usaha swasta berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Koperasi.
14. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
15. Penasihat Investasi adalah tenaga profesional dan independen yang memberi nasihat kepada Pemerintah Daerah mengenai pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah.
16. Divestasi adalah penjualan surat berharga dan/atau kepemilikan Pemerintah Daerah baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain.
17. Perjanjian Investasi adalah kesepakatan tertulis dalam rangka investasi surat berharga dan investasi langsung antara Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dengan Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha, dan masyarakat.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Kota Pekanbaru.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Investasi Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

(2) Manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai BUMD yang mendapatkan Investasi Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru;
   b. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
   c. peningkatan penerimaan Daerah Kota Pekanbaru dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
   d. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
   e. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari Investasi Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru.

Pasal 3

Investasi Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru bertujuan untuk:

   a. meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah Kota Pekanbaru;
   b. meningkatkan pendapatan Daerah Kota Pekanbaru; dan
   c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

(1) Walikota memiliki kewenangan dalam pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru.
(2) Kewenangan pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. regulasi;
   b. operasional; dan
   c. supervisi.

Pasal 5

Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sejalan dengan kebijakan pengelolaan investasi secara nasional.

Pasal 6

Kewenangan dan tanggung jawab regulasi yang dimiliki Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi:
a. menetapkan kebijakan pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru;
b. menetapkan kriteria pemenuhan perjanjian dalam pelaksanakan Investasi Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru; dan
c. menetapkan tata cara pembayaran kewajiban yang timbul dari proyek penyediaan Investasi Pemerintah Daerah Kota

Pekanbaru dalam hal terdapat penggantian atas hak kekayaan intelektual, pembayaran subsidi, dan kegagalan pemenuhan perjanjian investasi.

Pasal 7

(1) Kewenangan dan tanggung jawab operasional yang dimiliki Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, meliputi:
   a. meneliti dan menyetujui atau menolak usulan permintaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha dan masyarakat;
   b. mengusulkan rencana kebutuhan dana Investasi Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
   c. menempatkan dana dan/atau barang milik Daerah Kota Pekanbaru dalam rangka Investasi Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru sesuai peraturan perundang-undangan;
   d. melakukan perjanjian investasi terkait dengan penempatan dana dan/atau barang Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru;
   e. melakukan pengendalian atas risiko terhadap pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru;
   f. mewakili dan melaksanakan kewajiban serta menerima hak Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru yang diatur dalam perjanjian investasi;
   g. mengusulkan perubahan perjanjian investasi;
   h. melakukan tindakan untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru apabila terjadi sengketa atau perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian investasi; dan
   i. melaksanakan investasi dan divestasi Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru.

(2) Kewenangan dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Pengelola Investasi.

Pasal 8

(1) Kewenangan dan tanggung jawab supervisi yang dimiliki Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, meliputi:
   a. melakukan monitoring pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru yang terkait dengan dukungan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru;
   b. melakukan evaluasi secara berkesinambungan pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dalam jangka waktu tertentu; dan
   c. melakukan koordinasi pelaksanaan investasi dengan instansi terkait khususnya sehubungan dengan investasi langsung.

(2) Kewenangan dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan.

Pasal 9

Investasi Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk mengelola kekayaan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru yang diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Pasal 10

(1) Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.
(2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis, pembelian Surat Utang Negara Sertifikat Bank Indonesia dan Surat Perbendaharaan Negara.
(3) Investasi jangka panjang digunakan untuk menampung penganggaran investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan yang terdiri dari investasi permanen dan non-permanen.
(4) Investasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali, meliputi:
    a. kerjasama daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk penggunausahaan/pemanfaatan aset daerah;
    b. penyertaan modal daerah pada Badan Usaha; dan
    c. investasi permanen lainnya yang dimiliki Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
(5) Investasi non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali, meliputi:
    a. pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo; dan
    b. dana yang disisihkan untuk pemberian pinjaman dalam rangka pelayanan/pemberdayaan masyarakat seperti bantuan modal kerja, pembentukan dana secara bergulir, pemberian fasilitas pendanaan kepada usaha mikro dan menengah.
(6) Investasi jangka panjang Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7) Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah penyertaan modal pada tahun-tahun sebelumnya, tidak diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum

melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal.

(8) Dalam hal Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal, Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal yang berkenaan.

BAB IV

BENTUK INVESTASI PEMERINTAH DAERAH KOTA PEKANBARU

Pasal 11

(1) Bentuk Investasi Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru meliputi:
   a. investasi Surat Berharga; dan/atau
   b. investasi Langsung.

(2) Investasi Surat Berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. investasi dengan cara pembelian saham; dan/atau
   b. investasi dengan cara pembelian surat utang.

(3) Investasi Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. Penyertaan modal Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru; dan /atau
   b. Pemberian pinjaman.

Pasal 12

Investasi Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang surat berharga dan investasi langsung.

BAB V

PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH KOTA PEKANBARU

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru meliputi:
a. perencanaan investasi;
b. pelaksanaan investasi;
c. penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran dan pertanggungjawaban investasi Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru;
d. divestasi; dan
e. pengawasan.

Pasal 14

Investasi Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dapat dilaksanakan dalam hal:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diperkirakan surplus yang penggunaannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. Terdapat barang milik Daerah Kota Pekanbaru yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 15

Barang milik Daerah Kota Pekanbaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b yang digunakan untuk penyertaan modal dilaksanakan berdasarkan analisa kelayakan investasi mengenai penyertaan modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Perencanaan Investasi

Pasal 16

(1) Pengelola Investasi menyusun perencanaan Investasi Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilengkapi dengan alasan dan pertimbangan.
(2) Perencanaan Investasi Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rencana kegiatan Investasi Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru.
(3) Rencana kegiatan Investasi Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Walikota untuk mendapat persetujuan.
(4) Rencana kegiatan Investasi Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru yang disetujui oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada DPRD.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan perencanan Investasi Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Walikota tersendiri.

Pasal 17

(1) Pengelola Investasi menyusun analisis Investasi Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru sebelum melakukan investasi.
(2) Analisis Investasi Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penasihat Investasi Pemerintah Kota Pekanbaru .
(3) Penasihat Investasi sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekrutmen Penasehat Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Pasal 18

Investasi surat berharga dengan cara pembelian saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, dilaksanakan atas saham yang diterbitkan Perseroan Terbatas.

Pasal 19

(1) Investasi surat berharga dengan cara pembelian surat utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, dilaksanakan atas surat utang yang diterbitkan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah lainnya .
(2) Pembelian surat utang hanya dapat dilakukan apabila penerbit surat utang memberikan opsi pembelian surat utang kembali.
(3) Opsi pembelian surat utang kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan komitmen penerbit surat utang untuk melakukan pembelian kembali surat utang tersebut apabila Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru akan menjual surat utang sebelum jatuh tempo.

Pasal 20

Pelaksanaan Investasi Langsung melalui Penyertaan Modal dan/atau Pemberian Pinjaman dilakukan oleh Badan Investasi Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dengan Badan Usaha, BLU, Pemerintah Daerah lain, BLUD, dan/atau badan hukum asing dilakukan untuk jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Pasal 21

Investasi Langsung berupa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a dapat dilakukan dengan cara:
a. Kerjasama investasi antara Pengelola Investasi dengan Badan Usaha dan/atau BLU dengan pola kerjasama pemerintah dan swasta (*Public Private Partnership*); dan/atau
b. Kerjasama investasi antara Pengelola Investasi dengan Badan Usaha, BLU, Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya, BLUD, dan/atau badan hukum asing, dengan selain pola kerjasama pemerintah dan swasta (*Non Public Private Partnership*).

Pasal 22

Investasi langsung dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat, penyalurannya dilakukan melalui lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank.

Pasal 23

(1) Investasi surat berharga dan investasi langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan huruf b

dilaksanakan berdasarkan hasil analisis oleh Penasihat Investasi Pemerintah Kota Pekanbaru untuk mendapatkan nilai wajar.

(2) Pembelian saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dilaksanakan berdasarkan hasil analisis penilaian saham, analisis portofolio dan analisis risiko.

(3) Pembelian surat utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilaksanakan berdasarkan hasil analisis penilaian surat utang dan analisis risiko.

(4) Penyertaan modal dan pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a dan huruf b, dilaksanakan berdasarkan pada analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko.

Pasal 24

(1) Pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dilaksanakan oleh Pengelola Investasi dan dapat dilimpahkan pelaksanaannya kepada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

(2) Pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian investasi antara pengelola investasi dengan pihak ketiga.

(3) Pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dituangkan dalam perjanjian investasi antara Pengelola Investasi dengan lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank.

(4) Perjanjian investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada Walikota.

Pasal 25

(1) Pengelola Investasi menyusun laporan kegiatan Investasi Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru.

(2) Laporan kegiatan Investasi Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. laporan posisi portofolio investasi; dan
b. laporan hasil investasi.

(3) Laporan kegiatan Investasi Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota.

Bagian Keempat

Penganggaran, Pelaksanaan Anggaran, Penatausahaan Anggaran Dan Pertanggungjawaban Investasi Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru

Pasal 26

Penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran dan pertanggungjawaban Investasi Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Divestasi

Pasal 27

(1) Dalam hal Investasi Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru diperkirakan rugi, Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru melakukan divestasi.
(3) Divestasi Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil analisis Penasihat Investasi.
(3) Divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. penjualan surat berharga; dan/atau
    b. penjualan kepemilikan investasi langsung.

Pasal 28

(1) Penjualan surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf a, meliputi:
    a. penjualan saham; dan/atau
    b. penjualan surat utang.
(2) Penjualan kepemilikan investasi langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf b, berupa kepemilikan atas:
    a. penyertaan modal; dan/atau
    b. pemberian pinjaman.

Pasal 29

(1) Kepemilikan atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a, berupa modal dan/atau saham.
(2) Kepemilikan atas pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b berupa kepemilikan atas piutang atau hak tagih.

Pasal 30

(1) Penjualan surat berharga berupa penjualan saham dan/atau surat utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan penjualan surat berharga.
(2) Penjualan kepemilikan investasi langsung berupa penjualan kepemilikan atas penyertaan modal dan/atau penjualan kepemilikan atas piutang atau hak tagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan penjualan kepemilikan atas penyertaan modal dan/atau penjualan kepemilikan atas piutang atau hak tagih.

Pasal 31

Penjualan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, dapat dilakukan apabila:
a. harga saham naik secara signifikan dan/atau menguntungkan untuk dilakukan divestasi;
b. terdapat investasi lain yang diproyeksikan lebih menguntungkan; atau
c. terjadi penurunan harga saham secara signifikan.

Pasal 32

Penjualan surat utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, dapat dilakukan apabila:

a. imbal hasil *(yield)* diperkirakan turun;
b. terdapat investasi lain yang diproyeksikan lebih menguntungkan; atau
c. terdapat kemungkinan gagal bayar.

Pasal 33

(1) Penjualan kepemilikan atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a, dapat dilaksanakan setelah dilakukan analisis kelayakan oleh Penasihat Investasi.
(2) Analisis kelayakan oleh Penasihat Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam hal:
    a. kegiatan perusahaan tidak menguntungkan; atau
    b. tidak sesuai dengan strategi Investasi Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru.
(3) Analisis kelayakan yang dilakukan oleh Penasihat Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD.

Pasal 34

(1) Penjualan kepemilikan atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara penjualan hak kepemilikan kepada pihak lain.
(2) Penjualan kepemilikan atas pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan cara pemindahan piutang atau hak tagih untuk memperoleh hak pokok pinjaman, bunga dan/atau biaya lainnya kepada pihak lain.

Pasal 35

(1) Hasil divestasi atas seluruh jenis Investasi Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru merupakan hasil bersih setelah dikurangi biaya pelaksanaan divestasi.
(2) Biaya pelaksanaan divestasi berdasarkan prinsip kewajaran, transparansi, dan akuntabilitas.
(3) Hasil divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah Kota Pekanbaru.

Pasal 36

(1) Pengelola Investasi bertanggungjawab dalam pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d.
(2) Hasil pengelolaan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dan dilaporkan kepada Walikota.

Bagian Keenam
Pengawasan

Pasal 37

(1) Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan bertanggungjawab dalam pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, evaluasi dan pengendalian.
(3) Hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan kepada Walikota.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 31 DESEMBER 2018

WALIKOTA PEKANBARU,

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 31 DESEMBER 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2018 NOMOR ..171..

Bagian Keenam
Pengawasan

Pasal 37

(1) Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan bertanggungjawab dalam pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, evaluasi dan pengendalian.
(3) Hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan kepada Walikota.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 31 DESEMBER 2018

WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 31 DESEMBER 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2018 NOMOR ..171..

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

MIFTA NURAWATI MATIN
NIP.19670520 198903 2 006

TELAAHAN STAF

KEPADA	**: YTH. WALIKOTA PEKANBARU**
MELALUI	**: 1. YTH. SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU**
	2. YTH. ASISTEN PEMERINTAHAN
DARI	**: KEPALA BAGIAN HUKUM**
NOMOR	: 380/HK/XII/2018/363.d
TANGGAL	: 27 DESEMBER 2018
PERIHAL	**: PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH KOTA PEKANBARU**

Bersama ini dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa untuk mendorong pertumbuhan perekonomian dan meningkatkan pendapatan daerah serta memberikan peluang kerja sama dalam berinvestasi, perlu dilakukan pengaturan terhadap pengelolaan investasi.

2. Melalui Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru Nomor : 900/BPKAD-ANG/209 tanggal 27 Desember 2018, dengan ini mengajukan draf Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru, dimaksud telah dilakukan harmonisasi sebagaimana mestinya, untuk dapat Bapak tanda tangani.

3. Demikian disampaikan, namun pertimbangan dan keputusan selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak, terima kasih.

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

MIFTA NURAWATI MATIN, SH, MH
Pembina (IV/a)
NIP. 19670520 198903 2 006